



PERMASALAHAN KEGIATAN *ILLEGAL DRILLING*





Sesuai dengan **UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, kegiatan pengeboran sumur minyak hanya dapat dikatakan **legal** apabila penerapannya mengacu pada peraturan tersebut. Namun, praktik kegiatan eksploitasi sumur migas ilegal (*illegal drilling*) masih banyak terjadi di Indonesia.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan saat ini terdapat sekitar **4.500 sumur minyak ilegal** yang tersebar di Indonesia. Adapun jumlah produksi sumur tersebut dapat menghasilkan 2.500 barrel oil per day (BOPD). Oleh karenanya, kegiatan *illegal drilling* masih menjadi tantangan besar yang perlu dibenahi pemerintah kedepannya.





Jika dilihat dari nilai manfaatnya, pengelolaan sumur ilegal dengan cara yang benar berpotensi memproduksi hingga 10.000 BOPD (Bisnis.com, 2021). Kegiatan *illegal drilling* ini juga mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar.

Namun berdasarkan pandangan sejumlah praktisi hulu migas, kegiatan *illegal drilling* lebih banyak menimbulkan kerugian. Risiko yang muncul seperti tingginya unsur hidrokarbon yang rentan menyebabkan kebakaran dan kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi di Sumatera Selatan. Kepolisian mencatat dalam kurun waktu September-Oktober 2021 sudah ada tiga ledakan sumur minyak ilegal yang terjadi, khususnya di wilayah administratif Sanga Desa (Republika, 2021). Selain itu, terdapat risiko keselamatan kerja akibat minimnya pengawasan kegiatan yang tidak bersertifikasi, serta hilangnya potensi pendapatan daerah atas kegiatan tersebut. Kegiatan dan lemahnya penindakan kasus *illegal drilling* juga dapat mengurangi minat investor sehingga secara tidak langsung turut menurunkan iklim investasi di sektor hulu migas.





Kasus *illegal drilling* terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena dipicu adanya peraturan yang memberi kewenangan pengelolaan sumur tua. Dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan sumur tua, kegiatan eksploitasi minyak di sumur tua harus dilakukan melalui izin pemilik konsesi. Hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku utama kegiatan *illegal drilling* saat ini. Namun saat ini tengah dilakukan kajian revisi atas Permen ESDM 1/2008, sehingga kedepannya memungkinkan bagi BUMD untuk mengelola sumur ilegal.

Penanganan kasus *illegal drilling* juga terbentur oleh peraturan yang cenderung sentralistik, seperti dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah daerah (pemda) tidak mempunyai kewenangan dalam penertiban *illegal drilling* karena persetujuan kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemda dapat turut serta dalam penertiban melalui tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Namun pemda tidak dapat menggunakan perangkat daerah dan peraturan kepala daerah (perkada) sepanjang perizinannya tidak diatur dengan perda dan perkada.





Rekomendasi



Menyusun ketentuan dalam revisi Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang lebih terpadu untuk dapat menuntaskan penanganan pengeboran sumur ilegal, baik yang berada di dalam WK maupun di luar WK migas.



Memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemda terkait pengawasan dan penindakan terhadap *illegal drilling*. Pemerintah dan seluruh *stakeholder* termasuk aparat hukum dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan yang lebih selaras dan tidak tumpang tindih.



Meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan penertiban terhadap kegiatan *illegal drilling*. Selain itu, pemerintah perlu terus menyosialisasikan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dampak yang dihasilkan dari praktik *illegal drilling*.

